

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mana terbentuknya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sehingga dari ikatan tersebut membentuk keluarga. Adapun dalam konteks etimologis pernikahan diartikan sebagai *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul.¹ Hal tersebut pula sejatinya diakomodir didalam sumber utama hukum islam yakni Al-Qur'an pada surat Al-Dzariyat ayat 51:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kesabaran Allah.²

Pandangan hukum positif juga menekankan pada pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pun mengamini dan mengakomodir yang dimaksud perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selain untuk membentuk adanya suatu ikatan yang kokoh antara laki-laki dan perempuan urgensi dari perkawinan yakni untuk menghindari laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina yang telah hal tersebut dilarang oleh Allah Swt, yang mana dalam firmanNya pada surat Al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹ Al-Mufarraj Sulaiman, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 1.

² Munawir Sjadzali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: TO, 1989), hlm. 496-497.

³ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 21.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁴

Ayat tentang zina tersebut sejatinya ditekankan pula melalui kaidah ushuliyah yang mana menyatakan:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: Asal dalam larangan itu adalah haram hukumnya kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang hukum yang berlawanan.⁵

kontekstual pada pembahasan diatas Supaya tercapainya suatu ikatan yang kuat baik secara lahir dan batin daripada peristiwa perkawinan ini serta sampai dalam konteks keluarga yang ideal nantinya, maka perlulah kita untuk mencari pasangan yang pula dengan melihat daripada aspek kesiapan antar laki-laki maupun perempuan itu sendiri.⁶ merujuk daripada pandangan fiqh salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan perkawinan yakni melihat pada aspek usia, yang mana usia ini sejatinya merepresentasikan adanya kematangan biologis dari individu itu sendiri, sehingga hal tersebut pula akan terepresentasi daripada pertimbangan atas tindakan tindakan yang dilakukan, yang singkatnya telah dapat membedakan baik ataupun buruk segala aspek perkara.⁷ Kendati umurpun sejatinya bukan merupakan syarat ataupun rukun perkawinan serta tidak diakomodir juga dalam sumber hukum islam itu sendiri, namun hal tersebut tidak boleh dinafikan karena umur merupakan indikator daripada kesiapan seseorang untuk menikah itu sendiri.

Rasululullah SAW sejatinya tidak menjelaskan secara rinci pada umur berapa seseorang sejatinya dapat dikatakan layak untuk menikah itu sendiri,

⁴ Munawir Sjadzali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Semarang: TO, 1989), hlm. 307.

⁵ Zulbaidah, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah (Hukum Keluarga)* (Bandung: Liventurindo, 2025), hlm. 4.

⁶ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), hlm. 23.

⁷ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

karena menikah dalam konteks islam selama ini disandarkan pada salah satu hadits rasulullah SAW sebagai berikut:⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
 وَأَخْصَنُ
 لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu sekalian mampu (melakukan) nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya ia dapat memejamkan pandangan dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu maka wajib baginya berpuasa, karena dengan puasa itu ia terpelihara.

Makna kata al-Syabab dalam hadits tersebut memiliki arti pemuda. Secara umum, seluruh pemuda termasuk dalam anjuran menikah sebagaimana disebutkan dalam dalam hadits tersebut, baik yang sudah mencapai kedewasaan maupun belum. Namun, yang dimaksud dengan pemuda dalam konteks hadis ini adalah kelompok pemuda tertentu. Jika dikaitkan dengan perspektif psikologi, pemuda yang dianjurkan menikah merupakan mereka yang telah mencapai usia kematangan atau masa dewasa awal fase yang dikenal dengan *generativitas* (kemampuan mencipta), yang berhadapan dengan potensi stagnasi. Pada tahap ini, seseorang mulai memusatkan perhatiannya pada anak, keluarga, pekerjaan, serta pengembangan kemampuan produktif. Fase tersebut mencerminkan masa kebijaksanaan dan kemandirian, yang umumnya dicapai pada usia sekitar 25 tahun.⁹

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al and Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir dan Dar al-Yamamah, 1993), juz 1, hlm. 443; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1995), juz 7, hlm. 280.

⁹ Akhmad Farid, "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' Dan 'Istitha'a' Pada Hadist Anjuran Menikah," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Vol 4, No 2 Vol 4, No* (UIM 2017), hlm. 11.

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* disebutkan bahwa tanda kedewasaan laki-laki adalah mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya haid. Imam Malik berpendapat bahwa keluarnya air mani, baik dalam keadaan sadar maupun tidak, merupakan bukti *baligh*. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat usia baligh laki-laki adalah 18 tahun, dan perempuan 17 tahun. Namun dalam hal ini pun sejatinya dalam melaksanakan perkawinan haruslah menekankan pada adanya kesiapan fisik, mental, serta materi antara laki laki dan suami itu sendiri yang mana hal tersebut haruslah dipenuhi sebelum perkawinan berlangsung demi mewujudkan adanya pernikahan yang kekal dan abadi untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan selama pernikahan bahkan terjadi perceraian itu sendiri, hal ini sejatinya telah disaratkan dengan adanya kaidah *fiqhiyah* yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermanfaat.¹⁰

Adapun dalam konteks hukum positif sejatinya batas usia seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan sebelumnya yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang diakomodir oleh pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. akan tetapi ketentuan tersebut dirubah karena dianggap terlalu diskriminatif serta karena tidak terakomodirnya asas kesetaraan didalamnya, serta tidak relevan dengan prinsip perlindungan anak yang mana membuka celah lebar praktik perkawinan dini sehingga diajukanlah *judicial review* ke mahkamah konstitusi lalu diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU

¹⁰ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qowa'id Wa Furu' Fiqh As-Syafi'i* (Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 62.

XV/2017 dengan cita-cita agar terakomodirnya prinsip kesetaraan, perlindungan anak, serta menekan angka perkawinan dini di Indonesia.¹¹

Maka dengan adanya putusan tersebut menjadi urgensi bagi pembentuk Undang-Undang sebagai *adresat* putusan untuk mengeksekusinya dengan melakukan revisi atas UU perkawinan sehingga menjadi UU no.16 tahun 2019 yang mana dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit mengatur mengenai batas usia perkawinan terbaru yang mana dalam pasal 7 ayat 1 nya menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila calon suami maupun calon istri telah mencapai 19 tahun. Dimana pasal tersebut pula memiliki tujuan dengan merujuk pada cita-cita Putusan MK *a quo* yakni memberikan adanya kesetaraan, perlindungan bagi anak, serta untuk mengurangi angka perkawinan dini di Indonesia. Namun permasalahan ataupun faktor yang menjadi penghambat tercapainya tujuan tersebut yakni terletak pada pasal selanjutnya yakni pasal 7 ayat 2 nya mengenai tentang pemberian dispensasi nikah yang mana rumusan pasalnya menyebutkan apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia perkawinan, maka orang tua dari calon suami maupun istri berkenan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan beserta alasan yang mendesak dan bukti yang mendukung. Artinya dalam hal ini batas usia perkawinan yang telah ditetapkan itu sendiri tetap bisa dilanggar atau praktik perkawinan dibawah umur itu sendiri tetap bisa dilakukan.¹²

Ketentuan mengenai dispensasi nikah ini justru telah menyimpang dari *original intent* atas revisi batas usia perkawinan yang diakomodir oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2019, yang dimana memberi peluang untuk anak di bawah umur melakukan perkawinan secara sah dan legal karena memperoleh dispensasi dari hakim. Data di lapangan menyebutkan bahwa ambiguitas pada pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tersebut

¹¹ Mohammad I Akbar, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia," *E-Jurnal UNSRAT*, 2021, hlm. 1.

¹² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia; Undang Undang Perlindungan Anak*. (Laksana, 2018), hlm. 5.

mengakibatkan persoalan yang serius. Beberapa institusi pengadilan justru banyak memproses permohonan dispensasi. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan. Contohnya saja Pengadilan Agama Soreang yang mengalami peningkatan data mengenai dispensasi nikah itu sendiri setelah diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 itu sendiri, dimana pada tahun 2018 hanya ada 16 perkara yang diterima dan hanya ada 10 perkara yang diputus, sedangkan pada tahun 2019 ketika diberlakukannya UU *a quo* yakni terdapat 441 perkara yang diterima dan sebanyak 124 perkara yang dikabulkan. kendati adanya fluktuasi dari perkara yang masuk dan diputus ditahun tahun berikutnya, akan tetapi angkanya tetap lebih besar daripada sebelum adanya revisi. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:¹³

Tabel 1.1

Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Soreang

Tahun	Masuk	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	gugur
2020	956	21	418	12	3	21
2021	597	31	301	1	2	5
2022	339	17	182	5	5	2
2023	328	16	151	19	3	2
2024	154	11	60	12	1	-
2025	136	6	50	5	2	-

Sumber data: Pengadilan Agama Soreang

Hukum pada hakikatnya memiliki pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Upaya untuk memengaruhi masyarakat melalui sistem yang

¹³ Pengadilan Agama Soreang, *Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018–2024* (Bandung: SIPP Pengadilan Agama Soreang, 2025), hlm. 1.

terencana dan terstruktur dikenal dengan istilah rekayasa sosial atau *social engineering*.¹⁴ Agar hukum benar-benar mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dan cita-cita pembentukannya, maka hukum harus disosialisasikan dan diintegrasikan secara luas dalam kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana perilaku dan tindakan masyarakat berhasil mencapai tujuan hukum, yakni terciptanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.¹⁵ Dengan demikian, efektivitas suatu undang-undang sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukumnya. Undang-undang akan berfungsi secara optimal apabila para penegak hukum menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan dan semangat hukum, namun sebaliknya akan kehilangan efektivitas apabila pelaksanaannya menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri.¹⁶ Maka teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto merupakan suatu indikator bagaimana sejatinya hukum itu berjalan, untuk melakukan adanya rekayasa sosial bagi masyarakat sehingga antara tujuan adanya suatu hukum yang berlaku serta berkelindan dengan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Menurut soerjono soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ataupun keberhasilan hukum itu sendiri yakni: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁷ Dalam hal ini pula kita akan menguji efektivitas diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019, apakah hal tersebut telah terimplementasi sesuai dengan tujuannya itu sendiri, lalu meninjau bagaimana penerapan dan pertimbangan dari aparat penegak hukum yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 112.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

¹⁷ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 110.

dititik beratkan bagi hakim ketika dihadapkan dalam perkara dispensasi nikah itu sendiri, juga melihat pada faktor sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada SDM yang membantu hakim dalam memutus serta mempertimbangkan perkara dan nasib pernikahan anak kedepannya, serta melihat bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat atas dalam memandang pernikahan dini itu sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menyelami lebih dalam dengan melakukan penelitian mengenai **Efektivitas Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Cita Hukum Pada Perkara Dispensasi Nikah Studi di Pengadilan Agama Soreang.**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dari latar belakang diatas, maka timbullah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soreang ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Soreang ?
3. Bagaimana Analisis Efektivitas Hukum Dari pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Soreang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soreang.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Soreang dalam mengadili permohonan dispensasi nikah.
3. Untuk Menganalisa efektivitas hukum dari pelaksanaan dispensasi nikah di pengadilan agama soreang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam ranah akademis sebagai sumbangsi informasi ilmiah sehingga dapat memperkaya literatur serta khazanah intelektual terutama di bidang hukum keluarga bagi seluruh masyarakat, terkhusus dilingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang mana fokus penelitian ini bertumpu pada kajian efektivitas hukum dengan menggunakan teori Prof. Soerjono Soekanto mengenai penerapan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, juga Memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara perubahan regulasi batas usia perkawinan dengan praktik dispensasi nikah di pengadilan agama, sehingga memperkaya analisis dalam ranah hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi hukum (hakim, advokat, dan aparat penegak hukum): penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan aturan dispensasi nikah agar lebih efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.
- b. Bagi masyarakat: penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai alasan hukum dan sosial di balik adanya dispensasi nikah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait batas usia perkawinan.
- c. Bagi pemerintah/pembuat kebijakan: hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi implementasi UU No. 16 Tahun 2019, khususnya terkait pengawasan dispensasi nikah yang jumlah permohonannya justru meningkat pasca revisi undang-undang.
- d. Bagi akademisi/mahasiswa hukum: penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam mengkaji isu-isu serupa yang berkaitan dengan efektivitas hukum, hukum keluarga, dan perlindungan anak.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu, studi mengenai dispensasi nikah pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Berbagai penelitian terkait dispensasi nikah telah banyak dipublikasikan, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Andre Fajar Saputra dengan judul “Peningkatan Kasus Dispensasi Perkawinan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Undangkan” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meningkatnya perkawinan dibawah umur disebabkan beberapa faktor diantaranya: faktor pergaulan bebas, ekonomi dan kemiskinan.¹⁸
2. Skripsi yang disusun oleh Chairunisak dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantaupat Mengenai Dampak Pemberlakuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah” dalam penelitian ini dibahas bahwa meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat bahwa adanya perubahan batas minimal usia perkawinan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.¹⁹
3. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Rizqy Fadli dengan judul ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perrkawinan Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan”, pada penelitian berfokus pada kesesuaian implementasi UU no.16 tahun 2019 dalam hal pemberian dispensasi nikah di PA Soreang yang mana penelitian

¹⁸ Andre Fajar Saputra, “Peningkatan Kasus Dispensasi Perkawinan Setelah UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Di Undangkan’,” *Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2020, hlm.1.

¹⁹ Chairunisak, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantaupat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2020, hlm. 1.

tersebut menemukan bahwa prosedur pelaksanaan dispensasi kawin pada dasarnya mengikuti tata cara berperkara perdata pada umumnya, dimulai dari pengajuan permohonan oleh orang tua, pemeriksaan berkas dan bukti, musyawarah majelis hakim, hingga pembacaan putusan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang, tetapi juga pada ijtihad hakim melalui prinsip *maslahat mursalah*. Faktor-faktor seperti kehamilan sebelum menikah, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan menjadi alasan utama diajukannya dispensasi perkawinan.²⁰

4. Skripsi yang disusun oleh Ulul Albab dengan judul “ Ketidakpastian Pada Dispensasi Perkawinan Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019 ”. pada penelitian ini berfokus dalam menyoroti permasalahan dispensasi nikah yang tidak memberikan kepastian atas lahirnya ketentuan baru batas usia perkawinan yang mana dilihat dari melonjaknya perkara dispensasi nikah di indonesia sejak diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019 di indonesia.²¹



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian dahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andre Fajar Saputra	Peningkatan Kasus Dispensasi Perkawinan	Pembahasan yang sama menyoroti peningkatan perkawinan	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus

²⁰ Mohammad Rizqy Fadli, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2024, hlm. 1.

²¹ Ulul Albab, “Ketidakpastian Hukum Pada Dispensasi Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, hlm. 1.

		Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Undangkan	dibawah umur	penelitian, dan subjek penelitian
2.	Chairunisak	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantaupat Mengenai Dampak Pemberlakuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah	Pembahasan yang sama dari penelitian tersebut yakni Sama-sama mengkaji pandangan hakim dan dampak pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang dimana skripsi ini berfokus dalam menyoroti bagaimana sejatinya solusi dari hakim dalam menanggapi problematika dispensasi nikah itu sendiri. sedangkan pada penelitian saya difokuskan bagaimana efektivitas dari implementasi UU no.16 tahun 2019 itu sendiri dengan pisau analisa teori efektivitas

				hukum prof.soerjono soekanto
3.	Mohammad Rizqy Fadli	Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perrkawinan Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan.	Pembahasan yang sama dari penelitian tersebut yakni Sama-sama meneliti implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di lingkungan peradilan agama.	Penelitian Rizqy fokus pada tahapan prosedural dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian ini menilai sejauh mana pelaksanaan aturan tersebut efektif ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum (substansi, penegak, sarana, masyarakat, budaya).
4.	Ulul Albab	Ketidakpadtian Pada Dispensasi Perkawinan Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019	Pembahasan yang sama dari penelitian tersebut yakni Sama-sama meneliti dan meninjau	Perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian dimana skripsi ulul albab melihat pada

			implementasi UU No. 16 Tahun 2019	adanya ambiguitas implementasi UU no.16 tahun 2019 yang tidak memberikan kepastian, sedangkan penelitian ini dititik beratkan pada efektivitas implementasi dari UU <i>a quo</i> .
--	--	--	---	--

F. Kerangka Berpikir

Hukum sejatinya haruslah dikehendaki untuk Mengarahkan masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan bersama agar terwujudnya hubungan yang inklusif antara hukum dan masyarakat itu sendiri agar terciptanya tujuan hukum sebagai rekayasa sosial yang dimana hal tersebut menurut teori keadilan dari *roscoue pound* menyatakan bahwasanya *law as tool of social enginerig* yang artinya Hukum digunakan sebagai sarana untuk mengubah, membentuk, dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju kondisi sosial yang diinginkan hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan perubahan sosial yang terencana dan terukur.²²

Dalam konteks penelitian ini sejatinya berawal dari adanya perubahan batas usia perkawinan berawal dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU XV/2017 yang mengubah batas usia

²² Endang, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Perkawinan Menurut Prinsip Keadilan," *Jurnal de Facto* vol 8 no.1 (n.d.), hlm. 88.

perkawinan yang sebelumnya tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana rumusan pasalnya menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Lalu dengan adanya putusan MK *a quo* pembentuk Undang-Undang melakukan revisi atas Undang-Undang tersebut dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang mana rumusan dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²³ Adapun lahirnya revisi Undang Undang *a quo* sejatinya memiliki cita-cita agar terakomodirnya prinsip kesetaraan, perlindungan anak, serta menekan angka perkawinan dini di Indonesia sebagaimana Putusan MK *a quo* pula yang menjadi *original intent* nya. Namun cita-cita tersebut menjadi terhambat karena adanya kontradiksi dengan pasal setelahnya yakni pasal 7 ayat 2 yang memperbolehkan adanya dispensasi nikah, artinya secara *prima facie* diperbolehkannya seseorang untuk melanggar adanya batas usia perkawinan secara legal dan sah sehingga menghambat cita-cita menekan angka perkawinan dini itu sendiri. Hal ini pun terlihat dari data di pengadilan agama soreang saja adanya peningkatan perkara yang masuk dari perkara dispensasi nikah itu sendiri yang sudah tercantum pada latar belakang penelitian ini pula. Adapun dalam penerapannya juga perlu menjadi perhatian bagaimana hakim sejatinya memperjuangkan dan mempertimbangkan kepentingan bagi anak atau kita mengenal istilah *The Best Interests of the Child* yang melakukan perkawinan dini itu sendiri yang mana hal tersebut sejatinya telah tercantum pada keberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang mana telah mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pertimbangan yang seharusnya bagi dispensasi nikah untuk dikabulkan itu sendiri namun jika

²³ Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, hlm. 112.

kita melihat beberapa putusan dispensasi nikah di pengadilan agama soreang layaknya putusan No.110 Pdt.P/2025/PA.Sor, putusan No. 99 Pdt.P/2025/PA.Sor, putusan no.210 Pdt.P/2025/PA.Sor yang mana dalam pemeriksaanya tidak sama sekali mengakomodir ataupun tercantum dalam putusan tersebut adanya pasal 15 huruf d PERMA No.5 tahun 2019 itu sendiri yang dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Indonesia Daerah (KPAI/KPAD). Maka dalam hal ini perlulah untuk meninjau efektivitas pemberlakuan pasal dari Undang-Undang tersebut.

Sebelum jauh penulis mengelaborasi mengenai efektivitas penerapan UU No.16 Tahun 2019 dalam mewujudkan cita hukumnya, maka penulis terlebih dahulu menganalisa penerapan daripada pasal dispensasi nikah tersebut dalam tataran Hukum keluarga Islam dengan menggunakan teori *maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* pada hakikatnya merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat menyeluruh untuk mewujudkan kemanfaatan, mencegah kemudharatan, serta menjaga kesejahteraan umat manusia. Dalam konsepnya, *Maqashid Syariah* menetapkan lima prinsip pokok yang wajib dipelihara (dharuriyah), yang dikenal dengan istilah *Kulliyatul Khams*, yaitu:

1. *Hifz Ad-Din* dalam hal ini konteksnya menekankan pentingnya menjaga dan memelihara agama bagi setiap umat Islam. Penerapan prinsip ini dilakukan melalui upaya memahami, menyebarkan, serta mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk implementasinya dapat dilihat dari kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat bagi seseorang yang memeluk Islam, memperkuat akidah dan keimanan, membiasakan dzikir serta membaca Al-Qur'an, mendirikan masjid sebagai sarana ibadah, hingga membangun lembaga pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran syariat Islam.

2. *Hifz An-Nafs* menitikberatkan pada perlindungan jiwa dan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, memperoleh rasa aman, kesehatan, ketenangan batin, kemampuan berpikir, serta kebutuhan spiritual. Dalam rangka menjaga jiwa tersebut, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan hukum, seperti larangan melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, penerapan hukum *qishas*, larangan melakukan perampokan atau tindakan kekerasan (*qath' at-thariq*), serta larangan memperlakukan jenazah secara tidak hormat, termasuk membakar mayat. Sebaliknya, umat Islam diwajibkan memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia. Berbagai aturan syariat tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia.
3. *Hifz Al-Aql* bermakna menjaga dan memelihara akal manusia dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Implementasi prinsip ini diwujudkan melalui larangan terhadap segala sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran, memabukkan, maupun hal-hal lain yang berpotensi merugikan kemampuan berpikir dan kesehatan akal manusia.
4. *Hifz Al-Nasab* menekankan pentingnya menjaga keturunan, keberlangsungan generasi manusia, serta memelihara kehormatan dan martabat individu. Dalam penerapannya, Islam menetapkan berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an, seperti anjuran untuk menikah, larangan melakukan zina, larangan praktik *tahlil nikah* yang hanya dijadikan sarana untuk mengembalikan istri kepada mantan suami setelah talak tiga, serta larangan hubungan seksual yang menyimpang. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunan dan kehormatan manusia.
5. *Hifz Al-Mal* berkaitan dengan upaya menjaga, melindungi, dan memanfaatkan harta secara benar sesuai ketentuan syariat. Dalam rangka memelihara harta tersebut, Islam menetapkan berbagai aturan hukum, seperti larangan mencuri, melakukan *ghasab* atau mengambil hak milik orang lain secara paksa, melakukan penipuan, suap-menyuap,

serta berbagai bentuk penyalahgunaan harta lainnya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan kepemilikan harta manusia.

Efektivitas hukum itu sendiri sejatinya dapat ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menjadi grand teori pada penelitian mengenai Efektivitas Pemberian Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Soreang). Yang mana dalam hal ini Soerjono Soekanto menyebutkan teori efektivitas hukum sejatinya dapat menjadi indikator ataupun patokan atas pemberlakuan suatu hukum sehingga dapat menilai apakah atas implementasi suatu hukum telah benar-benar sesuai cita-citanya itu sendiri.²⁴ Maka dalam mempertimbangkan efektif atau tidak efektifnya pemberlakuan suatu norma hukum maka dapat dilihat dari beberapa faktor berikut:²⁵

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud merujuk pada permasalahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, baik karena adanya pasal-pasal yang bertabrakan sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya, yang mana mempersulit dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Secara ideal, hukum berperan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul benturan antara aspek kepastian hukum dengan keadilan dalam proses penyelenggaraan hukum di lapangan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam perancangan serta pelaksanaan hukum (*law enforcement*). Pihak-pihak tersebut bertugas untuk menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Komponen utama

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

²⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

penegak hukum mencakup lembaga hukum beserta aparat yang berwenang di dalamnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Kinerja lembaga dan aparat penegak hukum ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

- a. Ketersediaan lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarananya,
- b. Etos kerja aparat, termasuk tingkat kesejahteraannya, dan
- c. Regulasi yang mengatur baik aspek operasional lembaga maupun substansi hukum sebagai pedoman kerja, baik dari sisi materiil maupun prosedural.

3. Faktor Sarana Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas hukum dapat dipahami sebagai segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten, sistem organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, serta dukungan finansial yang mencukupi. Apabila fasilitas-fasilitas pendukung tersebut tidak terpenuhi, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan penegakan hukum akan sulit diwujudkan.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas suatu peraturan adalah peran serta masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan warga dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator utama berfungsinya hukum secara optimal dalam kehidupan sosial.

5. Faktor Kebudayaan

Meskipun faktor kebudayaan memiliki keterkaitan erat dengan faktor masyarakat, keduanya sengaja dipisahkan untuk menyoroti aspek yang berbeda. Faktor kebudayaan menitikberatkan pada nilai-nilai dan sistem keyakinan yang membentuk inti dari budaya spiritual

atau non-material suatu masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai struktur dan substansi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kebudayaan yang memengaruhi cara hukum itu hidup dan diterapkan di masyarakat.

Adapun alur logika penelitian pada tulisan ini akan terkontekstualisasikan pada skema berikut:

- a. Ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan meningkatkan usia minimum perkawinan untuk melindungi anak dari risiko pernikahan dini.
- b. Namun, di lapangan ditemukan adanya peningkatan signifikan permohonan dispensasi nikah setelah undang-undang tersebut berlaku. Dan
- c. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan aturan tersebut
- d. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Prof. Soerjono Soekanto, peneliti menilai apakah penerapan UU ini sudah efektif, serta faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambatnya di Pengadilan Agama Soreang.

Kesimpulan Kerangka Berpikir Berdasarkan uraian di atas, yang mana penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam pemberian dispensasi nikah telah berjalan efektif di Pengadilan Agama Soreang, dengan menilai setiap faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menjadi *grand theory* nya. Yang mana penulis akan menguji efektivitas diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019, apakah hal tersebut telah terimplemntasi sesuai dengan tujuannya itu sendiri sebagai faktor hukumnya, lalu meninjau bagaimana pertimbangan dan pengupayaan dari hakim sebagai aparat penegak hukum ketika dihadapkan dalam perkara dispensasi nikah itu sendiri, sebagaimana kita juga melihat pada faktor

sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada SDM yang membantu hakim dalam memutus serta mempertimbangkan perkara dan nasib pernikahan anak kedepannya, serta melihat bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat atas dalam memandang fenomena dispensasi nikah ataupun pernikahan dini itu sendiri. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga dan menjadi bahan evaluasi praktis bagi lembaga peradilan agama serta pemerintah dalam menekan praktik perkawinan dini di Indonesia.

